

## USUT DUGAAN TIPIKOR PENYERTAAN MODAL TANIMBAR ENERGI, PF DIPANGGIL JAKSA



Sumber gambar: <https://www.bantennews.co.id/>

Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon kembali dipanggil dan dimintai keterangannya oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanimbar, Selasa (16/4). Petrus Fatlolon dipanggil kali ini terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Penyertaan Modal pada PT. Tanimbar Energi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Tahun 2020 sampai dengan 2022. Pantauan *Siwalimanews* di Gedung Korps Adhyaksa Tanimbar, Petrus Fatlolon dengan mengendarai kendaraan pribadi miliknya tiba pukul 13.43 WIT tanpa didampingi supir maupun Penasehat Hukumnya dan langsung mengisi buku tamu pada pos jaga Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari). Menunggu sekitar 17 menit di lobi Kejari, Petrus Fatlolon kemudian dipanggil masuk ke Ruang Pidana Khusus (Pidsus) untuk menjalani pemeriksaan.

Pelaksana harian (Plh.) Kepala Seksi (Kasi) Intelijen (Intel) Kejari Tanimbar Muh. Fazlurrahman Komarudin yang dikonfirmasi *Siwalimanews* melalui telepon selulernya, Selasa (16/4) mengungkapkan, kalau surat panggilan pertama telah dilayangkan kepada Petrus Fatlolon sejak, Kamis (4/4) kemarin, namun yang bersangkutan belum dapat memenuhi panggilan penyidik dan barulah hari ini, Selasa (16/4), Petrus Fatlolon memenuhi pemanggilan tersebut. “Penyidik mengambil keterangan dengan kapasitas Petrus Fatlolon sebagai Bupati KKT saat itu, karena ini berkaitan dengan Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanimbar Energi Tahun 2020 hingga 2022,” jelas Kasi Intel.

### ***Sumber berita:***

***Harian Siwalima, “Usut Dugaan Tipikor Penyertaan Modal Tanimbar Energi, PF Dipanggil Jaksa”, 16 April 2024 dari <https://siwalimanews.com/usut-dugaan-tipikor-penyertaan-modal-tanimbar-energi-pf-dipanggil-jaksa/> diakses pada tanggal 19 April 2024.***

**Catatan:**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Berdasarkan Pasal 332 UU No. 23/2014, sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. UU 23/2014 juga mengatur tentang bentuk hukum dari BUMD yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas atau yang disebut Perseroda. Penyertaan modal dapat berupa uang maupun barang milik Daerah (BMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.